



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sejak zaman dahulu, manusia selalu menginginkan kemajuan dalam kehidupan. Kemajuan itu dapat diraih dengan menuntut manusia itu sendiri untuk menerapkan kerjasama dengan orang lain dengan cara yang harmonis antara satu sama lain. Allah SWT sendiri dalam menciptakan manusia agar selalu dapat membantu satu sama lain untuk saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Sebagaimana dalam QS Al: Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

Kata *ta'arafu* terambil dari kata (*'arafa*) yang berarti mengenal.

Kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik dengan demikian berarti saling mengenal.<sup>1</sup> Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat satu sama lain. Karena itu ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu diperlukan untuk saling mengambil pelajaran dan pengalaman pihak lain, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Yangmana dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Jika kita tidak dapat mengambil pelajaran orang lain, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat bahkan tidak dapat bekerjasama tanpa saling kenal-mengenal. Konsep saling kenal-mengenal bila dikaitkan dengan ekonomi sama halnya dengan kemitraan.

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan Dan keserasian Al- Qur'an.* (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 262.

Indonesia merupakan Negara yang subur untuk mengolah lahan pertanian yang mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani untuk menunjang perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan didukung semakin banyaknya perkembangan teknologi turut serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang mayoritas petani, sehingga Pertanian perlu terus dikembangkan agar semakin maju, efisien dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian. Yang salah satunya dengan mengadakan kemitraan dengan pihak ketiga diantaranya dengan perusahaan penyedia benih. Hal ini berguna bagi kelompok tani pedesaan dimana dalam mengelola lahan pertanian-nya masih dipengaruhi oleh faktor alam dan dihadapkan pada permasalahan pasar yang tidak sempurna seperti biaya transaksi yang tinggi, ketersediaan pupuk, benih, pestisida dan obat-obatan serta ketidakjelasan informasi pasar. Sebagaimana tujuan pembangunan sektor pertanian untuk memerangi kemiskinan serta mengembangkan potensi dinamik petani khususnya kelompok tani di pedesaan.

Kehadiran beberapa perusahaan benih mencoba untuk menawarkan konsep kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.<sup>2</sup> Dalam hal ini kepada

---

<sup>2</sup>Pasal 2 keputusan menteri pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997.

para petani dalam memproduksi suatu komoditas tertentu dan menjamin pemasaran hasil produksinya.

Konsep dan pola kemitraan yang ditawarkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Beberapa hal yang mempengaruhi konsep dan pola kemitraan adalah jenis komoditas yang dibudidayakan, permintaan konsumen dari komoditas yang dibudidayakan, serta pangsa pasar dari komoditas yang dibudidayakan. Dalam Islam sendiri kerja sama mutlak diperlukan selama kerjasama itu bukan dosa dan permusuhan sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>3</sup>

Kemitraan memang diperlukan dalam program pembangunan usaha tani (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), terutama karena adanya interaksi antara industri baik skala kecil maupun besar, yang mempunyai modal, wadah untuk menampung hasil panen, memiliki inovasi terbaru dengan petani yang kekurangan modal, dan

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, Al- Qura'an Dan Terjemahannya Al- Jumanatul 'Ali, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005),h. 2.

belum tersentuh teknologi yang baru serta kepastian akan pemasaran hasil panennya.

Kemitraan akan berdampak pada pembentukan suatu pembangunan kawasan usaha tani pada hakekatnya melibatkan 3 (tiga) komponen (mitra) yang saling berinteraksi. *Pertama*, faktor penataan ruang/wilayah dengan memanfaatkan secara berkesinambungan (*sustainable development*). *Kedua*, faktor sumber daya manusia (petani dan masyarakat sekitar) dan *Ketiga*, faktor pengembangan pola usaha pada satu kawasan. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi membangun kawasan usaha tani menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga komponen tersebut sangat terkait dengan pengembangan agribisnis meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan produksi/usaha tani, kegiatan pasca panen dan pemasaran.<sup>4</sup>

Kemitraan yang terjadi dalam masyarakat bendosewu dengan pihak Cakra Tani yaitu selaku agen dari perusahaan benih yang bernama PT.Bisi International Tbk, dimana antara petani dengan perusahaan tersebut merupakan kemitraan yang telah terjadi setiap menjelang musim tanam jagung setiap tahunnya dikarenakan desa bendosewu merupakan desa dikawasan kabupaten blitar bagian timur yang subur sekitar 252,075 Ha tanah pertanian yang mana 50,68% penduduknya bermatapencaharian sebagai petani,<sup>5</sup> dimana dalam desa ini para petani telah mengolah lahan secara terpadu. oleh sebab itu pihak PT.Bisi International Tbk melalui

---

<sup>4</sup> Shinta Agustina, Ilmu Usaha Tani, (UB Press, Malang), h. 45.

<sup>5</sup> Data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2013

agen-nya Cakra Tani tersebut, memilih petani desa bendosewu sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tahapan awalnya yaitu perwakilan pihak Cakra Tani terjun ke daerah persawahan dengan mencari kelompok tani namun sebelum itu pihak perusahaan meminta izin kepada perangkat desa, biasanya perangkat desa mempersilahkan untuk melakukan usahanya tersebut karena acuannya diterima atau tidak perusahaan penyedia benih itu adalah kelompok tani bukan dari perangkat desa, karena perangkat desa disini hanya bersifat untuk cukup mengetahui kegiatan yang dilakukan anggota kelompok tani tersebut dengan pihak perusahaan saja.

Selanjutnya setelah menemui pihak kelompok tani maka kemudian dari pihak kelompok tani menunjuk perwakilannya untuk menegosiasikan dengan pihak perusahaan jika dalam proses negoisasi tersebut menimbulkan minat untuk bermitra maka kedua pihak tersebut melakukan pertemuan yang dihadiri oleh pihak perusahaan penyedia benih dengan seluruh anggota kelompok untuk menilai presentasi produk, yang ditawarkan ke petani, setelah presentasi dilakukan maka kedua belah pihak melakukan negoisasi masalah harga yang akan dibeli pihak perusahaan saat musim panen nanti, setelah masalah harga selesai maka pihak perusahaan menawarkan kepada petani yang ingin meminjam modal usaha dengan bunga 0% untuk mengolah lahan pertanian tersebut selama musim tanam yang harus dikembalikan saat panen nanti dengan dipotong dari

hasil panen yang dihasilkan dengan segala keputusan berada di tangan Petani.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya seringkali petani yang bermitra dengan perusahaan secara tidak langsung petani melakukan sebuah sistem pemasaran produk pangan yang justru melemahkan kekuatan tawar petani itu sendiri, hal itu dilihat dari petani yang pada umumnya tidak dapat menentukan atau mengatur harga produk. Semua produk dihargai sama yaitu harga rendah. Kondisi ini tidak memberikan insentif bagi petani dalam usaha menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan berwawasan keamanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup.<sup>7</sup> Apalagi dengan adanya UU No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Dimana dalam pasal 26 dijelaskan bahwa kemitraan dilaksanakan dengan 6 (enam) cara yang salah satunya digunakan dalam pertanian adalah inti-plasma, yaitu hubungan kemitraan antara UKM (usaha Kecil Menengah) dan UB (Usaha Besar) sebagai inti membina dan mengembangkan UKM yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, UB mempunyai tanggung jawab sosial (corporate sosial responsibility) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka

---

<sup>6</sup> Wasis, *wawancara* (Bendosewu, 01 Maret 2014).

<sup>7</sup> Kasumbogo Untung, *Kebijakan perlindungan tanaman*, (Yogyakarta : Gadjahmada university press, 2007), h. 46.

panjang.<sup>8</sup> Undang-undang ini secara tidak langsung bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan petani yang lebih baik.

Masalah ketentuan harga komoditas, informasi harga komoditas yang kurang jelas dan selalu berubah-ubah serta struktur pasar yang tertutup merupakan problema internal yang lain. Adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang, pemotongan harga komoditas sepihak, dan pembebanan semua biaya produksi dan organisasi pada petani yang sangat jarang dibicarakan secara transparan, merupakan fenomena yang selalu muncul dalam implementasi kemitraan di berbagai wilayah di Indonesia.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri dalam BAB VIII tentang *Muzara'ah* dan *Musaqah* dalam pasal 211-221 menyebutkan bahwasannya kerjasama pertanian (*Muzara'ah*) dapat dilakukan secara mutlak atau terbatas.<sup>9</sup> Mutlak jika jenis benih yang akan ditanam tidak dinyatakan secara pasti dalam akad dan bebas jika jenis benih yang ditanam menurut keinginan penggarap, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasi menjelang musim tanam.

Dengan adanya praktek kemitraan tersebut masyarakat tidak mengetahui bahwasannya dalam praktek tersebut terdapat adanya ketidak

---

<sup>8</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha\\_Kecil\\_dan\\_Menengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah) diakses 14 november 2013

<sup>9</sup>Amir syarifuddin. *Garis-garis besar fiqh*, (Jakarta :Prenada media, 2003), h. 244.

seimbangan pembagian kerja masing-masing pihak ditambah lagi unsur *maisir* yang seakan membuat orang yang melakukannya kerjasama tersebut berada dalam ketidakjelasan antara untung dan rugi baik itu perusahaan penyedia benih ataupun petani meskipun antara kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan secara lisan, serta adanya sebuah pemasaran yang berdasarkan mekanisme yang mengarah kedalam pasar oligopoli dimana cenderung bisa mematikan perusahaan kecil menengah yang bergerak dalam bidang yang sama, sehingga akan berkembang ke arah sistem monopoli. Dari faktor-faktor yang ada perlu adanya tinjauan lebih agar kerjasama yang dilakukan perusahaan benih dan petani ini sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Dengan adanya praktek perjanjian kemitraan usaha petani yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat desa bendosewu terutama mengenai pembuatan perjanjian yang dibuat antara pihak petani dan pihak perusahaan tersebut, perlu adanya pengkajian keilmuan untuk mengetahui esensial serta hukum Islam dari praktek tersebut serta memberikan pemahaman khususnya kepada petani yang mayoritas muslim tentang perjanjian kemitraan yang sesuai dengan hukum Islam.

Oleh karena itu untuk memperoleh kejelasan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kemitraan Usaha Petani Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar“

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan apa yang telah dibahas dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah

1. Bagaimana praktek kemitraan yang dilakukan oleh petani dengan pihak Cakra Tani di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana kemitraan yang dilakukan petani dengan pihak Cakra Tani di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar di tinjau dari aspek hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan mengenai kerjasama antara Petani dengan Pihak Cakra Tani di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap Kemitraan Antara Petani dengan pihak Cakra Tani di Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang penerapan kemitraan usaha petani yang sesuai dengan syariah.
- b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Aplikatif

- a. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan diri saya sendiri, khususnya bagi seorang petani dalam melakukan kemitraan yang sesuai dengan hukum Islam dan bagaimana pelaksanaannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syari'ah.

## **E. Definisi Operasional**

1. **Kemitraan** terbentuk dari kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Sedangkan Kemitraan artinya : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.<sup>10</sup> Yang peneliti maksud dari kemitraan disini adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 108.

2. **Usaha** adalah upaya; ikhtisar untuk mencapai sesuatu apa yang hendak dicapai untuk diinginkan.<sup>11</sup> Sebagaimana penulis kehendak maksudkan dalam penelitian ini.
3. **Petani** adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti sereal untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian.<sup>12</sup> Maksud penulis dalam mengartikan Petani disini adalah orang yang bekerja mengolah tanah disawah dimana dalam setiap tahun terdapat 3(tiga) musim tanam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I tentang Pendahuluan di dalam bab ini berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada bagian kerangka teori terdapat sub bab yang menjelaskan mengenai Kontrak kemitraan Petani, Akad *Muzara'ah*, serta Undang-undang yang mengatur mengenai kemitraan.

---

<sup>11</sup> A partanto pius, Al barry M.dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 770.

<sup>12</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Petani> diakses tgl 03/01/2014 pukul 07:53 WIB

Bab II tentang Kerangka Teori, yang didalamnya berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada bagian kerangka teori terdapat sub bab yang menjelaskan mengenai Kontrak kemitraan Petani, Akad *Muzara'ah*, Undang-undang yang mengatur mengenai kemitraan.

Bab III tentang Metode Penelitian ini berisi uraian tentang metode atau cara dalam menganalisis suatu permasalahan yang berbentuk metode-metode penelitian ilmiah dengan langkah- langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai pengolahan dan analisi bahan hukum

Bab IV berisi tentang uraian Hasil Penelitian yang merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian. Penulis memaparkan data secara lengkap tentang profil, gambaran umum obyek penelitian, penyajian data serta analisis data.

Bab V merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian serta penggabungan dari teori- teori yang ada. Sedangkan saran di peroleh dari hasil kesimpulan untuk melengkapi peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat yang menurut penulis kurang baik dimata hukum baik itu positif maupun hukum Islam.